



P U T U S A N
No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JANNY DJUNAEDI, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Anggur Barat III/5 Rt.005/Rw.003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama 1. EMI ROSMININGSIH, SH., 2. SULVANA, SH., 3. MUHAMMAD ASHAR SYARIFUDDIN, SH., 4. AGUS TRIADHY, SH., dan 5. DIAN ABUNAIM, SH.,MH., Kesemuanya Advokat pada kantor Hukum "Cakra & Co" di Gedung World Trade Centre II lantai 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav.29-31 Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai ---
-----**PENGUGAT;**

L A W A N :

MARCUS PRAWIRA WIBISONO, bertempat tinggal di Jl. Anggur Barat III/5 Rt.005/Rw.003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mempelajari gugatan Penggugat dan jawab menjawab Para Pihak;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan kedua belah pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dibawah Register Perkara Nomor:137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal, 01 Maret 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

HUBUNGAN PERKAWINAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT TELAH PUTUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikukuhkan di hadapan **Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1996 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;**
2. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas telah dicatatkan pada **Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 590/I/1996 tertanggal 30 Maret 1996, dengan daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1917 Nomor: 130 jo. 1919 Nomor: 81;**
3. Bahwa pada tahun 2016 ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel tertanggal 04 Januari 2016** dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana **Akta Catatan Sipil Nomor 226/I/2016 tertanggal 30 Maret 2016;**
4. Bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian, berdasarkan **Pasal 37 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan** (selanjutnya disebut “**Undang Undang Perkawinan** ”) Harta Bersama adalah sebuah permasalahan hukum yang harus diselesaikan berdasarkan hukumnya masing-masing. Dalam hal ini PENGUGAT telah berusaha memberikan penawaran penyelesaian harta bersama kepada TERGUGAT namun penawaran PENGUGAT tersebut tidak pernah mencapai suatu kesepakatan. Oleh karenanya demi mendapatkan keadilan terkait permasalahan harta bersama, PENGUGAT mengajukan Gugatan aquo;
Pasal 37 Undang Undang Perkawinan menyatakan:
“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 1020K/PDT/1986, permasalahan harta bersama harus dimohonkan tersendiri didalam suatu gugatan setelah Gugatan Perceraian diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 2 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987:

Kaidah Hukum:

"...Tuntutan biaya nafkah hidup bagi istri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian..."

Oleh karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan aquo tentang Objek Sengketa berupa Harta Bersamalayak untuk diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

OBJEK SENGKETA GUGATAN A QUO ADALAH HARTA YANG DIPEROLEH DALAM IKATAN PERKAWINAN YANG BERLANGSUNG SELAMA DUA PULUH TAHUN

6. Bahwa sejak berlangsungnya perkawinan maka menurut hukum segala harta benda yang dihasilkan dalam perkawinan di golongankan sebagai harta bersama. Hal ini sejalan bunyi Pasal 35 Undang Undang Perkawinan yang menyatakan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

7. Bahwa sejak Perkawinan dikukuhkan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakartadan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 1996 sampai Putusnya Perkawinan dikarenakan Perceraian pada tanggal 04 Januari 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel, PENGUGAT **dengan usaha dan dana pribadinya telah memperoleh harta-harta yaitu sebagai berikut:**

- a. 1 (satu) Unit bangunan/rumah diatas tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5, RT.005 RW 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama Janny Djunaedi, yang diperoleh pada tanggal 7 Feburari 2006 berdasarkan Akta Jual beli Nomor 08 tahun 2006, yang dijadikan tempat tinggal bersama (selanjutnya disebut **"Rumah Anggur Barat"**). Berdasarkan harga pasaran dan taksiran dari Perusahaan Properti Rumah Anggur Barat senilai Rp.6.120.000.000,00 (enam miliar seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alat-alat dan perabotan rumah tangga yang merupakan isi didalam Rumah Anggur Barat guna menopang kehidupan bersama PENGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan berlangsung yang ditaksir seluruhnya seharga Rp.80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Kulkas yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit tempat tidur yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit DVD Player yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Kompor yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Treadmill yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Kipas Angin yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit Stabilizer Listrik yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Piano yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);
- c. 1 (satu) unit mobil sedan merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver metalik dengan **nomor polisi B 1945 X**, atas nama Janny Djunaedi (selanjutnya disebut **Mobil BMW**) yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu type Panther tahun 1992 warna abu-abu metalik dengan **nomor polisi B 7919** atas nama Marcus Prawira Wibisono (selanjutnya disebut **Mobil Panther**) yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
8. Bahwa selama dalam perkawinan PENGUGAT tidak tahu menahu mengenai harta apa saja yang telah diperoleh dan/atau dimiliki **TERGUGAT**, namun berdasarkan pengakuan dari TERGUGAT pada saat bertemu dengan PENGUGAT setelah putusnya perkawinan, TERGUGAT memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yaitu:

Halaman 4 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lahan sawit dengan luas 3 (tiga) hektar yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Rumah Toko (Ruko) di daerah Pamulang yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
9. Bahwa selain harta yang diperoleh PENGUGAT pada poin 7 dan harta yang diperoleh TERGUGAT pada poin 8 tersebut diatas, juga terdapat harta yang sumber dananya berasal dari hasil penjualan rumah kediaman bersama di daerah cinere, yaitu 1 (satu) unit Rumah susun Hunian dan Bukan Hunian Tamansari Sudirman Residence, terletak di Jl. Karet Gang Bek No. 42 RT 0011 RW 01, Lantai 21 No. 21-12 Blok B, seluas 23,43 m² atas nama Janny Djunaedi (selanjutnya disebut **Rusun Tamansari**) diperoleh pada tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52 tahun 2012 berdasarkan harga pasaran ditaksir senilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

SELAMA MASA PERKAWINAN PENGUGAT SEBAGAI ISTRI MERUPAKAN PIHAK YANG BERPERAN BESARMENANGGUNG BEBAN BIAYA RUMAH TANGGA DAN TERGUGAT SEBAGAI SUAMI TIDAK PERNAH TERBUKA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGANNYA DENGAN PENGUGAT

10. Bahwa selama 20 tahun perkawinan, beban biaya keperluan hidup rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai pasangan ditanggung oleh PENGUGAT sendiri dalam kapasitasnya sebagai seorang Istri tanpa di bantu oleh Suami, yang lazimnya baik secara de facto maupun de jure beban tersebut merupakan tanggung jawab PENGUGAT sebagai seorang Suami yang memiliki kewajiban menafkahi Istri secara lahir dan batin sebagaimana diatur dalam Pasal 33 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan;

Pasal 33 Undang Undang Perkawinan:

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan:

“(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

11. Bahwa selama perkawinan berlangsung sebagai seorang Istri, PENGUGAT tidak pernah mengetahui kemampuan keuangan TERGUGAT sebagai kepala keluarga dan Suami sah PENGUGAT, bahkan terkesan TERGUGAT menutup-nutupi kemampuan keuangannya;

Halaman 5 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa biaya hidup rumah tangga yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT selama menjalin rumah tangga dengan TERGUGAT seluruhnya adalah sebesar Rp.2.048.400.000,00 (dua miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp.790.800.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan biaya hidup 12 (dua belas) tahun pertama perkawinan, saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT menempati kediaman bersama di Cinere dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pengeluaran per bulan	Total per 1 Tahun (12 Bulan)
1996	Rp. 2.500.000,00	Rp. 30.000.000,00
1997	Rp. 2.600.000,00	Rp. 31.200.000,00
1998	Rp. 4.000.000,00	Rp. 48.000.000,00
1999	Rp. 4.300.000,00	Rp. 51.600.000,00
2000	Rp. 4.800.000,00	Rp. 57.600.000,00
2001	Rp. 5.300.000,00	Rp. 63.600.000,00
2002	Rp. 5.800.000,00	Rp. 69.600.000,00
2003	Rp. 6.300.000,00	Rp. 75.600.000,00
2004	Rp. 6.800.000,00	Rp. 81.600.000,00
2005	Rp. 7.000.000,00	Rp. 84.000.000,00
2006	Rp. 8.000.000,00	Rp. 96.000.000,00
2007	Rp. 8.500.000,00	Rp. 102.000.000,00
Total		Rp. 790.800.000,00

- b. Rp.1.257.600.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan biaya hidup 9 (sembilan) tahun kemudian, saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT menempati kediaman bersama di Rumah Anggur Barat Cipete, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pengeluaran per bulan	Total per 1 Tahun (12 Bulan)
2008	Rp. 8.500.000,00	Rp. 102.000.000,00
2009	Rp.10.000.000,00	Rp. 120.000.000,00
2010	Rp.10.500.000,00	Rp.126.000.000,00
2011	Rp. 10.800.000,00	Rp.129.600.000,00
2012	Rp. 11.000.000,00	Rp. 132.000.000,00
2013	Rp. 12.000.000,00	Rp. 144.000.000,00
2014	Rp. 13.000.000,00	Rp. 156.000.000,00
2015	Rp. 14.000.000,00	Rp. 168.000.000,00

Halaman 6 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016

Rp. 15.000.000,00

Rp. 180.000.000,00

Total

Rp. 1.257.600.000,00

13. Bahwa PENGUGAT telah berusaha menyampaikan dan mengingatkan kepada TERGUGAT mengenai beban yang ditanggung PENGUGAT adalah kewajiban TERGUGAT sebagai Suami dan kepala keluarga. Baru pada awal tahun 2008 TERGUGAT mulai membayar gaji supir dan pembantu yaitu sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai gaji terakhir yang dibayarkan TERGUGAT pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun hal tersebut tidaklah mengurangi beban PENGUGAT dalam menanggung biaya-biaya hidup bersama dalam rumah tangga;
14. Bahwa PENGUGAT pernah berusaha membagi beban dengan TERGUGAT. PENGUGAT dengan pikiran terbuka sering mengajak TERGUGAT berdiskusi mengenai pengeluaran-pengeluaran untuk biaya rumah tangga dan menanyakan kepada TERGUGAT berapa pendapatannya tiap bulan agar PENGUGAT dapat menyesuaikan pengeluarannya untuk biaya rumah tangga, namun TERGUGAT tidak memberikan solusi yang pantas dan terkesan TERGUGAT menutup-nutupi kemampuan keuangannya kepada PENGUGAT sehingga usaha tersebut lebih sering berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran;
15. Bahwa PENGUGAT berusaha untuk bertahan dalam perkawinan demi tercapainya tujuan perkawinan, namun beban yang ditanggung PENGUGAT semakin hari semakin bertambah berat, hal ini diperburuk dengan tidak adanya bantuan lahir dan batin dari TERGUGAT sebagai Suami kepala keluarga sehingga perselisihan dan pertengkaran membuat keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah terwujud;
16. Bahwa tidak terbukanya TERGUGAT sebagai Suami tentang keadaan keuangannya kepada PENGUGAT sangat lah tidak wajar dan tidak memiliki itikad baik dalam membina rumah tangga, sehingga membuat PENGUGAT tidak sanggup bertahan dan berjuang sendiri didalam rumah tangga, dengan demikian demi kebaikan bersama perceraian merupakan jalan yang terbaik;
17. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan diatas, menunjukkan TERGUGAT sebagai Suami selama masa perkawinan telah lalai menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada TERGUGAT sebagai Istri;

Halaman 7 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena TERGUGAT tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT sejak tahun 1996 sampai dengan putusnya pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tahun 2016, sehingga terhitung 20 tahun lamanya TERGUGAT melakukan pengabaian tanggung jawab sebagai suami pada PENGGUGAT sebagai Istri, maka sudah sangat patut TERGUGAT dibebani nafkah terhutang selama 20 (dua puluh) tahun sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT (vide poin 11) yaitu sebesar Rp.2.048.400.000,00 (dua miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

PENGUGAT SEBAGAI SEORANG ISTRI ADALAH PIHAK YANG MEMBAYAR CICILAN RUMAH ANGGUR BARAT YANG MENJADI TEMPAT TINGGAL BERSAMA HINGGA SAAT INI

18. Bahwa Rumah Anggur Barat (vide poin 7.a) yang dijadikan tempat tinggal bersama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT diperoleh berdasarkan jual beli antara Ir. Sri Rahardi selaku PENJUAL dan Janny Djunaedi selaku PEMBELI pada tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah NY.Hanny Sudarmadi, SH., tanggal 07 Februari 2006;
19. Bahwa dana pembelian Rumah Anggur Barat tersebut diatas bersumber dari pinjaman Bank Internasional Indonesia (**Bank BII**) melalui Perjanjian Kredit Nomor 2006 003/RM/006053/06 tanggal 21 September 2006 (selanjutnya disebut "PK BII") yang mewajibkan Janny Djunaedi selaku Debitur membayar cicilan tiap bulan selama 15 (lima belas) tahun kepada Bank BII sebagai Kreditur;
20. Bahwa setelah pembayaran atas PK BII berlangsung lancar selama 3 tahun pada tahun 2010 Bank Mandiri melakukan take over tagihan Bank BII berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR nomor CSF.CLN/ JOD.SPPK.KPR.TO.24331/03/2010 tanggal 5 Maret 2010 (selanjutnya disebut **PK KPR MANDIRI**).PK KPR MANDIRI tersebut mewajibkan Janny Djunaedi membayar cicilan tiap bulan selama 156 (seratus lima puluh enam) bulan atau 13 (tiga belas) tahun kepada Bank Mandiri;
21. Bahwa proses pelunasan terhadap PK BII dan PK KPR MANDIRI hingga saat ini secara rutin dibayar oleh PENGUGAT tiap bulannya yang manasumber pembayaran dari awal hingga saat perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus adalah menggunakan dana pribadi

Halaman 8 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagai Istri tanpa mendapat bantuandari PENGGUGAT sebagai Suami yang seharusnya wajib memberi nafkah lahir dan batin;

22. Bahwa selanjutnya pembelian mobil BMW dengan nomor polisi B 1945 X (**vide poin 7.d**) juga menggunakan dana pribadi PENGGUGAT, sebagaimana pernyataan tertulis dari PT. Andaru Sinarmata yang menjelaskan telah menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PENGGUGAT pada tanggal 10 Desember 2000;
23. Bahwa demikian pula dengan harta bersama berupa Mobil Panther dengan nomor polisi B 7919 (**Vide poin 7.e**) yang perolehannya berasal dari usaha dan dana pribadi PENGGUGAT tanpa dibantu oleh TERGUGAT, namun sejak dibeli sampai saat ini penguasaan mobil panther tersebut berada ditangan TERGUGAT;
24. Bahwa karena PENGGUGAT merupakan satu-satunya pihak yang sangat berperan besar dalam menanggung biaya hidup selama berumah tangga dan TERGUGAT tidak pernah membuka keuangannya kepada PENGGUGAT termasuk harta atau aset-aset apa saja yang diperoleh TERGUGAT selama berumah tangga dengan PENGGUGAT, maka sangatlah wajar dan adil apabila harta bersama yang dihasilkan PENGGUGAT sebagaimana pada poin 7 (tujuh) menjadi milik PENGGUGAT seutuhnya, dan harta bersama yang dihasilkan TERGUGAT sebagaimana yang telah disebut dalam poin 8 (delapan) maupun harta lain yang tidak PENGGUGAT ketahui dan tidak PENGGUGAT sebut dalam gugatan aquo tetap menjadi milik TERGUGAT secara utuh. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 266 K/AG/2010, yang memberikan hak istri selayaknya atas harta bersama dikarenakan harta bersama tersebut dihasilkan dari usaha istri;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/2010:

Kaidah Hukum:

"Istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun."

Oleh karena TERGUGAT melalaikan tanggung jawabnya dan tidak pernah terbuka tentang kemampuan keuangannya, bahkan kepemilikan aset/harta yang dibeli TERGUGAT (**vide poin 8**) baru diketahui oleh PENGGUGAT setelah putusnya perkawinan maka demi kebaikan bersama **harta-harta yang**

Halaman 9 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh **PENGUGAT** selama berumah tangga (vide poin 7a sampai dengan poin 7d) dikeluarkan dari harta bersama dan menjadi milik utuh PENGUGAT begitu juga dengan **harta-harta yang diperoleh TERGUGAT** selama berumah tangga, baik harta yang PENGUGAT ketahui (vide poin 8) maupun harta yang tidak diketahui PENGUGAT dikeluarkan dari harta bersama dan utuh menjadi milik TERGUGAT, termasuk mobil panther (vide poin 7e) yang dibeli oleh PENGUGAT diberikan kepada TERGUGAT;

Selanjutnya, terhadap harta bersama berupa Rusun Taman Sari (vide poin 9) tetap menjadi milik PENGUGAT, sebagai pembayarannya dikurangi dari utang nafkah TERGUGAT kepada PENGUGAT selama berumah tangga, yaitu Rp.2.048.400.000,00 – Rp.700.000.000,00 = Rp.1.348.400.000,00

DALAM PROVISI:

PENGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK MENEMUI KESEPAKATAN ATAS PEMBAGIAN HARTA HARTA YANG BERDASARKAN KEADILAN MERUPAKAN HAK PENGUGAT

25. Bahwa sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan harta bersama aquo PENGUGAT telah berusaha membicarakan dan menawarkan kesepakatan untuk membagi harta bersama kepada TERGUGAT termasuk harta-harta yang dibeli TERGUGAT semasa dalam perkawinan tanpa sepengetahuan PENGUGAT. Walaupun PENGUGAT telah beberapa kali memperingatkan TERGUGAT agar apa yang menjadi hak PENGUGAT dapat diserahkan kepada PENGUGAT secara kekeluargaan namun kesepakatan tidak dapat tercapai;

26. Bahwa adanya kemungkinan terdapat harta-harta TERGUGAT lainnya diluar sepengetahuan PENGUGAT yang masuk ke dalam harta bersama dan tidak tercapainya kesepakatan akan hak masing-masing atas harta bersama, PENGUGAT khawatir TERGUGAT akan menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama yang telah disebut dalam gugatan aquo ataupun harta bersama lainnya yang tidak diketahui PENGUGAT. Demi kelancaran pemeriksaan Gugatan Aquo karenanya perlu dilakukan sita harta bersama (marital beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa terhadap harta-harta pada poin 7, 8, dan 9 gugatan aquo;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini PENGUGAT mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo, agar kiranya berkenan memutus:

Halaman 10 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



MENGADILI:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita harta bersama (marital beslag) atas:
 - a. 1 (satu) Unit Rumah bangunan beserta tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5, RT 005 RW 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2430/Cipete Selatan atas nama Janny Djunaedi;
 - b. Alat-alat dan perabotan rumah tangga yang merupakan isi didalam Rumah Anggur Barat guna menopang kehidupan bersama PENGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan berlangsung yang ditaksir seluruhnya seharga Rp.80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Kulkas yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit tempat tidur yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit DVD Player yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Kompor yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Treadmill yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Kipas Angin yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit Stabilizer Listrik yang jika dinilai dengan uang seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Piano yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);
 - c. 1 (satu) unit Rusun Hunian dan Bukan Hunian Tamansari Sudirman Residence, terletak di Jl. Karet Gang Bek No. 42 RT 0011 RW 01, Lantai 21 No. 21-12 Blok B, seluas 23,43 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 5631/Karet Kuningan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Janny Djunaedi yang berdasarkan harga pasaran ditaksir senilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- d. 1 (satu) unit mobil merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver dengan nomor polisi B 1945 X, atas nama Janny Djunaedi yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu type Panther tahun 1992 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 7919 atas nama Marcus Prawira Wibisono yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- f. Lahan sawit milik TERGUGAT dengan luas 3 (tiga) hektar yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- g. Rumah Toko (Ruko) milik TERGUGAT di daerah Pamulang yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- h. Harta-harta bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa selama dalam perkawinan TERGUGAT secara hukum telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai Suami dalam menafkahi Istri;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah terhutang selama 20 tahun lamanya sebesar Rp.2.048.400.000,00 (dua miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) setelah dikurangi nilai Rusun Tamansari sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.1.348.400.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan harta yang diperoleh PENGUGAT dalam perkawinan menjadi hak milik PENGUGAT, yaitu:
 - a. 1 (satu) Unit Rumah bangunan beserta tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5, RT.005 RW.003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2430/Cipete Selatan atas nama Janny Djunaedi;
 - b. Alat-alat dan perabotan rumah tangga yang merupakan isi didalam Rumah Anggur Barat guna menopang kehidupan bersama PENGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan berlangsung yang

Halaman 12 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir seluruhnya seharga Rp 80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kulkas yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit tempat tidur yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit DVD Player yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Kompor yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Treadmill yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Kipas Angin yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit Stabilizer Listrik yang jika dinilai dengan uang seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Piano yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);
- c. 1 (satu) unit mobil merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver dengan nomor polisi B 1945 X, atas nama Janny Djunaedi yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan harta yang diperoleh TERGUGAT dalam perkawinan menjadi hak milik TERGUGAT, yaitu:
- a. Lahan sawit dengan luas 3 (tiga) hektar yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Rumah Toko (Ruko) di daerah Pamulang yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
6. Menetapkan 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu type Panther tahun 1992 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 7919 atas nama Marcus Prawira Wibisono yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menjadi milik TERGUGAT;
7. Menetapkan 1 (satu) Unit Rusun Hunian dan Bukan Hunian Tamansari Sudirman Residence, terletak di Jl. Karet Gang Bek No. 42 RT 011 RW 01, Lantai 21 No. 21-12 Blok B, seluas 23,43 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 5631/Karet Kuningan atas nama

Halaman 13 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janny Djunaedi yang berdasarkan harga pasaran ditaksir senilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menjadi milik PENGUGAT;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir oleh kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat, hadir oleh Kuasanya yaitu Puguh Wirawan, SH., M.Hum., Aria Dipura, SH., Haris Satiadi, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Firma Hukum Neo Puguh Wirawan & Rekan, beralamat di SME Tower lantai 14 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg dan PERMA NO 1 Tahun 2016 Jo PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa Para Pihak secara damai melalui proses mediasi yang dengan kesepakatan Para Pihak menunjuk mediator DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.,MH., tetapi ternyata penyelesaian secara damai melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jauh sebelum GUGATAN ini dilayangkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang telah dikukuhkan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah pada tanggal 30 Maret 1996. Perkawinan tersebut kemudian dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 590/1/1996 tertanggal 30 Maret 1996 di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Semenjak perkawinan dilangsungkan, sesuai dengan kesepakatan dengan Penggugat selaku istri, Tergugat mencoba berwiraswasta dengan menjadi tenaga kontraktor sipil dan interior bersama seorang rekan dan mendirikan suatu perseroan terbatas yang bernama PT Graha Ideaselarasindo, sedangkan Penggugat merupakan pekerja kantor dengan penghasilan tetap sejak tahun 1992. Namun demikian, akibat krisis moneter di tahun 1996, PT Graha Ideaselarasindo mengalami kesulitan keuangan karena tagihan macet dan terpaksa dibubarkan, hal ini kemudian berimbas pada penghasilan yang diterima Tergugat. Untuk menambal pemasukannya, Tergugat kemudian membuka usaha kecil-kecilan dengan mencoba bisnis sparepart dan mendirikan CV Warna Integra Selarasindo yang kemudian berubah nama menjadi CV Skifindo Integra Selaras, meskipun tetap saja cash flownya masih belum menggembirakan yang berimbas pula pada finansial rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
3. Di dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memang memiliki sejumlah aset atau harta bersama, yang akan Tergugat uraikan lebih lanjut dalam perkara a quo.
4. Pada awalnya, perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun kemudian terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus yang berujung pada gugatan cerai Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2015 dimana Penggugat mengklam masalah gugatan cerai tersebut berpangkal pada finansial rumah tangga, pada tahun 2015 yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 4 Januari 2016.
Terkait hal tersebut Tergugat membantah alasan cerai Penggugat tersebut karena gugatan cerai tersebut sebenarnya tidak diawali masalah finansial, sesuai keterangan saksi pada proses gugatan cerai No.503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang tidak melihat atau mengetahui adanya keributan atau pertengkar dalam rumah tangga.
5. Terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, hingga perkawinan diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, keduanya belum dikaruniai keturunan.
6. Penggugat yang tidak merasa puas dengan amar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 4 Januari 2016, kemudian menuntut pembagian harta bersama di dalam masa perkawinannya dengan Tergugat dalam perkara a quo.

Halaman 15 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI OBSCUUR KARENA PENGGUGAT TELAH MENSETUJUI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM EMAIL TERTANGGAL 3 NOVEMBER 2016 SEHINGGA SEHARUSNYA MASALAH PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TELAH SELESAI

1. Bahwa jauh sebelum Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, Penggugat telah menuntut pembagian harta bersama kepada Tergugat dan telah melakukan sejumlah perundingan, baik dilakukan secara empat mata maupun melalui Kuasa Hukum Penggugat yaitu Kantor Hukum Cakra & Co.
2. Di dalam perundingan-perundingan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah mencapai kata sepakat terhadap angka dari harta bersama yang menjadi bagian dari masing-masing pihak, bagi Penggugat maupun Tergugat. Hal ini kemudian dipertegas di dalam email Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 3 November 2016 yang Tergugat kutip berikut ini:

Forwarded Email May 2, 2017

----- Forwarded message -----

From: "Jenny Djunaedi" <j.djunaedi@yahoo.com>

Date: Nov 3, 2016 13:32

Subject: Re: Fw: Hitungan

To: "Marcus Wibisono" <mpwibisono@gmail.com>

Cc: "cakra.co@gmail.com" <cakra.co@gmail.com>

Marcus

Sesuai dengan email kamu bahwa kamu sudah setuju untuk mengambil asset dengan pembagian tertinggi (Perhitungan Kedua sejumlah Rp.4.838.250.000,-) yang menjadi hak saya.

Mengenai pembayaran DP sebesar Rp. 1 M dan sisanya dibayar setelah semua dokumen di pindah tangan dan di serah terimakan saya keberatan.

Pembayaran harus sudah dilakukan secara penuh dan sekaligus pada saat penandatanganan kesepakatan di hadapan Notaris.

Proses mutasi kredit di Bank Mandiri dilakukan setelah penandatanganan kesepakatan dan seluruh biaya proses mutasi menjadi tanggungan kamu sepenuhnya seperti yg kamu katakan pd saat tanggal 25 October 2016.

Halaman 16 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau kamu setuju saya akan mempersiapkan dokumen kesepakatannya.

Tolong kasih jawaban dalam waktu satu minggu tanggal 10 November 2016. Kalau tidak saya akan mengambil rumah dan membayarkan hak kamu sebesar Rp.591.250.000,-

Terima kasih.

Jenny

Adapun email tersebut merupakan balasan atas email Tergugat yang dikirimkan sehari sebelumnya kepada Penggugat, yaitu tertanggal 2 November 2017 yang Tergugat kutip pula berikut ini:

Dear Jen,

Terlampir proses hitungan yang berubah ubah dari Pertama, Kedua dan Ketiga, secara sederhana diperbandingkan. Sejujurnya niat baik harus disertakan dalam melakukan perhitungan.

Dari proses Pertama, sudah diawali dengan perhitungan fair, yang kemudian dirubah kepada Perhitungan Kedua yang kemudian dirubah lagi kepada Perhitungan Ketiga.

Kesepakatan terakhir 25 Oktober 2016 adalah saya akan mengambil Asset dengan pembagian yang tertinggi untuk bisa selesaikan masalah.

Jika tidak ada perubahan lagi, maka yang terjadi, saya akan membayarkan uang DP sebesar RPH 1 Milyar segera dan sisanya setelah semua dokumen selesai dipindah namakan dan diserahkan.

Terima kasih.

Marcus

Catatan:

Untuk perhitungan pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud email di atas akan Tergugat uraikan pada pokok perkara.

3. Berdasarkan kedua email di atas kiranya telah jelas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah mencapai kata sepakat terhadap angka/nominal/besaran dari harta bersama yang menjadi bagian dari masing-masing pihak (yakni Perhitungan Kedua sebesar Rp.4.838.250.000,-) yang menjadi bagian Penggugat, hanya saja di antara keduanya belum mencapai kata sepakat mengenai tata cara penyerahan besaran tersebut dimana Penggugat bersikeras pembayaran DP (down payment) dan sisanya dari Perhitungan Kedua tersebut harus sudah

Halaman 17 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara penuh dan sekaligus pada saat penandatanganan kesepakatan di hadapan Notaris namun demikian di sisi lain Tergugat menginginkan dengan cara setelah dilakukan balik nama. Dengan demikian, sebenarnya sudah tidak ada perselisihan mengenai harta bersama yang menjadi bagian dari masing-masing pihak, karena penyelesaiannya merujuk kepada Perhitungan Kedua.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 : Dalam

Perkara: Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”.

4. Dengan adanya kesepakatan terhadap angka/nominal/besaran dari harta bersama yang menjadi bagian dari Penggugat (yakni Perhitungan Kedua) yang notabene seharusnya menggugurkan perselisihan Penggugat dan Tergugat atas pembagian harta bersama, maka seharusnya permasalahan mengenai harta bersama dalam perkara a quo telah selesai sehingga untuk apa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo untuk menuntut pembagian harta bersama sebagaimana tertuang dalam petitum Gugatannya ???
5. Tindakan Penggugat yang bersikukuh untuk mempermasalahkan pembagian harta bersama dalam Gugatannya sekalipun telah ada kesepakatan dengan Tergugat yang notabene menggugurkan perselisihan perselisihan Penggugat dan Tergugat atas pembagian harta bersama tersebut menjadikan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas. Untuk itu, patutlah bagi Tergugat untuk memohon Eksepsi Obscuur kepada YTH Majelis Hakim Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dengan Bagian Pokok Perkara ini dan dianggap dijelaskan kembali pada bagian Pokok Perkara ini.

MENGENAI TUNTUTAN PENGGUGAT ATAS HARTA BERSAMA ATAS PERKAWINANNYA DAHULU DENGAN TERGUGAT

2. Pada Petitumnya, Penggugat secara garis besar menuntut sejumlah aset/harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya dahulu dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa selama dalam perkawinan, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi istri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang selama 20 tahun lamanya sebesar Rp.2.048.400.000,- setelah dikurangi Rusun Tamansari sebesar Rp.700.000.000,- menjadi sebesar Rp.1.348.400.000,-;
4. Permohonan agar ditetapkan sebagai harta bersama sebagai milik Sdri. Janny Djunaedi (Penggugat) terhadap:
 - 1 (satu) unit bangunan beserta tanah seluas 322 m2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5, RT/RW 005/003 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2430/Cipete Selatan atas nama Janny Djunaedi ("Rumah Jl. Anggur Barat");
 - Alat-alat dan perabot rumah tangga yang merupakan isi di dalam Rumah Jl. Anggur Barat yang terdiri dari 1 unit kulkas, 1 unit tempat tidur, 1 unit DVD Player, 1 unit kompor, 1 unit treadmill, 1 unit kipas angin, 1 unit mesin cuci, 1 unit stabilizer, dan 1 unit piano yang totalnya apabila dinilai dengan uang diklaim SPenggugat sebesar Rp.80.600.000,-
 - 1 unit mobil merek BMW type 520i tahun 1994 warna silver dengan nomor polisi B 1945 X atas nama Janny Djunaedi.
 - 1 unit Rusun/Apartemen yang terletak di Tamansari Sudirman Residence, Jalan Karet Gang Bek No. 42 Lantai 21 No. 21-12 Blok B Jakarta Selatan seluas 23,43 m2 berdasarkan hak milik atas satuan rumah susun No. 5631/Karet Kuningan atas nama Janny Djunaedi ("Rusun Tamansari").
5. Permohonan agar ditetapkan sebagai harta bersama sebagai milik saya (Tergugat) terhadap:
 - Lahan sawit dengan luas 3 (tiga) hektar.
 - Ruko di daerah Pamulang.
 - 1 unit mobil merek Isuzu Panther tahun 1992 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 7919 atas nama Marcus Prawira Wibisono.

Terhadap tuntutan yang diklaim Penggugat menjadi hak Penggugat di atas, maka tanggapan yang akan Tergugat berikan lebih lanjut dalam bagian Pokok Perkara ini, adalah berkenaan dengan :

- Permasalahan aset Rumah Jl. Anggur Barat;

Halaman 19 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat-alat dan perabot rumah tangga yang merupakan isi didalam Rumah Jl. Anggur Barat yang terdiri dari 1 unit kulkas, 1 unit tempat tidur, 1 unit DVD Player, 1 unit kompor, 1 unit treadmill, 1 unit kipas angin, 1 unit mesin cuci, 1 unit stabilizer, dan 1 unit piano yang diklaim Penggugat apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.80.600.000,-
 - 1 unit mobil merek BMW type 520i tahun 1994 warna silver dengan nomor polisi B 1945 X atas nama Penggugat.
 - Permasalahan aset Rusun Tamansari.
3. Terkait hal tersebut, tidak benar pernyataan Penggugat pada Poin 7 halaman 4 Gugatannya yang menyatakan bahwa aset-aset harta bersama di atas diperoleh Penggugat dengan usaha dan dana pribadinya karena hal tersebut mengada-ada dan tidak berdasar. Hal ini akan Tergugat uraikan selanjutnya dalam bagian Pokok Perkara ini.
4. Selanjutnya, Tergugat mengakui bahwa Penggugat selaku mantan istri memang mempunyai hak untuk menuntut harta bersama dengan merujuk kepada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") jo. Pasal 119 KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan

Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 119 KUH Perdata

Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

Berdasarkan kutipan kedua ketentuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja (atau istri saja), isteri (atau suami) tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka yang menjadi milik bersama kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separuh (seperdua) dari harta bersama.

Halaman 20 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berangkat dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 119 KUH Perdata di atas, maka dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan a quo wajib pula untuk merujuk kepada kedua ketentuan di atas.

PENGUGAT TELAH MENYETUJUI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM EMAIL TERTANGGAL 3 NOVEMBER 2016 SEHINGGA SEHARUSNYA MASALAH PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TELAH SELESAI

6. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada bagian Eksepsi diatas, jauh sebelum Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, Penggugat telah menuntut pembagian harta bersama kepada Tergugat dan telah melakukan sejumlah perundingan, baik dilakukan secara empat mata serta melalui Kuasa Hukum Penggugat yaitu Kantor Hukum Cakra & Co.
7. Di dalam perundingan-perundingan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah mencapai kata sepakat terhadap angka dari harta bersama yang menjadi bagian dari masing-masing pihak, bagi untuk Penggugat maupun Tergugat. Hal ini kemudian dipertegas di dalam email Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 3 November 2016 yang pada intinya Penggugat menerima Perhitungan Kedua dari 3 opsi proposal perhitungan yang disampaikan Tergugat dengan nominal sebesar Rp.4.838.250.000,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu) untuk menjadi besaran yang menjadi bagian Penggugat, hanya saja di antara keduanya belum mencapai kata sepakat mengenai tata cara penyerahannya dimana Penggugat bersikeras pembayaran DP (downpayment) dan sisanya dari Perhitungan Kedua tersebut harus sudah dilakukan secara penuh dan sekaligus pada saat penandatanganan kesepakatan di hadapan Notaris namun di sisi lain Tergugat menginginkan setelah dilakukan pindah nama. Dengan demikian, sebenarnya sudah tidak ada perselisihan mengenai angka/nominal/besaran dari harta bersama yang menjadi bagian dari masing-masing pihak, yakni merujuk kepada Perhitungan Kedua.

Berikut Tergugat sampaikan ketiga opsi perhitungan pembagian harta bersama yang telah disampaikan kepada Penggugat:

PERHITUNGAN

No	Perhitungan	Pertama M	J	Kedua M	J	Ketiga M	J
1	Rumah di	6.120.		6.120.		6.120.	
	Jalan Anggur	000.		000.		000.	
	Barat3/5	000		000		000	
2.	Apartemen	750.		750.		750.	

Halaman 21 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Taman Sari	000.		000.		000.		
		000.		000		000		
3	Total Asset	6.820.		6.820.		6.820.		
	Sebelum	000.		000.		000.		
	Hutang J	000		000		000		
4	Total Asset			3.410.	3.410.	3.410.	3.410.	3.410.
	dibagi dua			000.	000.	000.	000.	000.
				000	000	000	000	000
5	Bayar Hutang	2.123.	2.123.	2.123.	2.123.		1.061.	1.061.
	Jenny (Lunas)	500.	500.	500.	500.		750.	750.
		000	000	000	000		000	000
6	Sisa Asset	4.696.		1.286.	5.533.		2.348.	4.471.
	setelah	500.		500.	500.		250.	750.
	Hutang J	000		000	000		000	000
	Hutang Bank	1.390.		(695.	(695.		(695.	(695.
7	Mandiri	500.		250.	250.		250.	250.
		000		000)	000)		000)	000)
8	Net Asset	3.306.						
		000.						
		000						
9	Hak Masing-	1.653.	1.653.	1.653.				
	Masing	000.	000.	000.				
		000	000	000				
10	total hak	1.653.	3.776.	591.	4.838.		1.653.	3.776.
	Masing-	000.	500.	250.	250.		000.	500.
	masing	000	000	000	000		000	000
11	Asset M					1.900.	950.	950.
						000.	000.	000.
						000	000	000
12	Total Hak						703.	4.726.
	Masing-						000.	500.
	Masing ketiga						000	000

Keterangan:

- Bahwa skema tersebut sebenarnya merupakan usulan dari Penggugat sendiri dan bukan dari Tergugat ataupun kuasa hukumnya.
- Dalam hitungan Pertama, telah disetujui Penggugat bahwa harta bersama ikurangi hutang dibagi dua.
- Perhitungan Pertama tersebut kemudian diubah menjadi Perhitungan Kedua menjadi pembagian dimana hutang Tergugat 100% ditanggung Tergugat;
- Namun demikian, yang seharusnya secara adil dan benar untuk digunakan adalah Perhitungan Ketiga menjadi hutang dibagi 50% 50%.
- Tergugat percaya secara hukum bahwa scenario yang benar dimata hukum adalah Perhitungan Ketiga, tetapi dengan niatan baik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah menyetujui untuk mengabulkan permintaan penggugat pada Perhitungan Kedua.

- Selain dan selebihnya, Tergugat menekankan bahwa dalam Perkara a quo dimana Penggugat bersikukuh tetap pada gugatannya dan mengabaikan kesepakatan atas Perhitungan Kedua di atas menyebabkan tidak terlihat sedikitpun niatan baik dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah dan cenderung untuk menguasai harta bersama secara keseluruhan.

8. Berdasarkan ketiga opsi perhitungan pembagian harta bersama yang telah disampaikan kepada Penggugat diatas serta dikaitkan dengan email Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 3 November 2016 yang telah menerima Perhitungan Kedua atas angka/nominal/besaran dari harta bersama dengan nominal sebesar Rp.4.838.250.000,- untuk menjadi besaran yang menjadi bagian Penggugat (perlu diperhatikan, bahkan Tergugat mendapat bagian yang lebih kecil atau hanya sebesar Rp 591.250.000,-), maka seharusnya tidak ada perselisihan atas pembagian harta bersama tersebut dan seharusnya pula Penggugat tidak perlu menempuh upaya hukum Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo.

9. Dengan demikian, tindakan Penggugat yang bersikukuh untuk mempermasalahkan harta bersama dalam Gugatannya sekalipun telah ada kesepakatan dengan Tergugat yang notabene menggugurkan perselisihan perselisihan Penggugat dan Tergugat atas pembagian harta bersama tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah bersikap inkonsisten dan mengabaikan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Tergugat. Terkait hal tersebut, dengan adanya kesepakatan sebagaimana tertuang dalam email Penggugat tertanggal 3 November 2016 yang telah menerima Perhitungan Kedua atas angka/nominal/besaran dari harta bersama dengan nominal sebesar Rp.4.838.250.000,- untuk menjadi besaran yang menjadi bagian Penggugat di atas, maka Tergugat memohon kepada YTH Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat.

MENGENAI KLAIM PERNGUGAT YANG MENYATAKAN SELAMA MASA PERKAWINAN PENGGUGAT SEBAGAI ISTRI MERUPAKAN PIHAK YANG BERPERAN BESAR MENANGGUNG BEBAN BIAYA RUMAH TANGGA DAN TERGUGAT TIDAK PERNAH TERBUKA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGANNYA DENGAN PENGGUGAT

Halaman 23 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 7 sampai dengan 11 Gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat sebagai suami pada perkawinannya dahulu tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 1996 sampai dengan putusnya perkawinan keduanya pada tahun 2016 dan terhitung 20 tahun lamanya Tergugat melakukan pengabaian tanggung jawab kepada Penggugat sehingga patut kiranya Tergugat dibebani nafkah terhutang selama 20 tahun yaitu sebesar Rp.2.048.400.000,-

11. Tuduhan Penggugat tersebut jelas mengada-ada karena tidak benar sama sekali Tergugat melakukan pengabaian tanggung jawab kepada Penggugat. Sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada bagian pendahuluan, semenjak perkawinan dilangsungkan, sesuai dengan kesepakatan dengan Penggugat selaku istri, Tergugat mencoba berwiraswasta dengan menjadi tenaga kontraktor sipil dan interior bersama seorang rekan dan mendirikan PT Graha Ideaselarasindo sementara Penggugat merupakan pekerja kantor dengan penghasilan tetap sejak tahun 1992. Namun demikian, karena krisis moneter di tahun 1996, PT Graha Ideaselarasindo mengalami kesulitan keuangan karena tagihan macet dan terpaksa dibubarkan, hal ini berimbas pada penghasilan yang diterima Tergugat. Untuk menambal pemasukannya, Tergugat kemudian membuka usaha kecil-kecilan dengan mencoba bisnis sparepart dan mendirikan CV Wahana Integra Selarasindo yang kemudian berubah nama menjadi CV Skifindo Integra Selaras, meskipun tetap saja cash flownya masih belum menggembirakan yang berimbas pula pada finansial rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Namun demikian, pada saat itu Tergugat berusaha keras untuk tetap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga kepada Penggugat, yang kemudian setelah berdiskusi dengan Penggugat, akhirnya disepakati bahwa beban biaya yang menjadi tanggung jawab Tergugat secara rutin per-bulan adalah sebagai berikut :

- Biaya perbaikan Rumah dan Mobil;
- Gaji supir; dan
- Gaji pembantu

Pembagian biaya bulanan sebagai berikut :

- Nilai sharing biaya rutin dari Tergugat untuk semua kebutuhan tenaga pembantu dan perbaikan rumah dan biaya pemeliharaan kendaraan di jumlah rata-rata Rp.7.000.000,- per bulan, sedangkan biaya belanja harian dan listrik air dan lainnya untuk hidup berdua di subsidi dari

Halaman 24 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang sewa 1 unit apartemen yang dikelola Penggugat sebesar Rp.3.000.000 per bulan;

- Selanjutnya, biaya cicilan rumah dan seluruh biaya pajak dll di bebaskan dalam tuntutan Penggugat yang diperhitungkan dalam hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.123.500,-
- Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menafkahi kehidupan rumah tangga dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang tanpa didasari fakta.

12. Berdasarkan hal tersebut, maka klaim Penggugat yang menyatakan Tergugat mengabaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga dahulu kepada Penggugat jelas keliru dan mengada-ada. Adapun kalau yang dimaksud dengan kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dalam jumlah yang besar secara rutin memang dibandingkan rejeki yang dimiliki Penggugat, Tergugat pada saat itu jelas belum mampu. Namun demikian, Tergugat selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, terbukti bahwa tidak pernah Tergugat menggunakan uang yang dihasilkan dari bisnis kecil-kecilannya untuk berfoya-foya.

13. Selain dan selebihnya, sangatlah keliru pula dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "ketidakmampuan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dalam jumlah yang besar secara rutin dalam perkawinannya dahulu" dianggap sebagai sesuatu yang terhutang. Perlu Penggugat ketahui, hakekat perkawinan adalah persekutuan hidup yang menyatukan pria dan wanita dalam kesatuan lahir batin yang mencakup seluruh hidup atas dasar persetujuan bebas untuk membentuk suatu keluarga (punya harta bersama, rumah bersama, nama keluarga yang sama, keturunan dll). Jadi, dengan adanya kesatuan hidup yang mencakup pula harta bersama, maka ketidakmampuan Tergugat dalam memenuhi nafkah lahir yang sesuai dengan "standar kebutuhan Penggugat" dalam perkawinannya dahulu janganlah diartikan menjadi sesuatu yang terhutang karena apa yang diperoleh Penggugat dan Tergugat satu sama lain dalam perkawinannya dahulu sejatinya merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama pula. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang dikutip Penggugat dalam Gugatannya.

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan

Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.

Halaman 25 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Selain itu, Tergugat merasa perlu mengingatkan bahwa aset Rusun Tamansari yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat sejatinya dibeli dari hasil penjualan rumah di Bumi Pusaka Cinere, Jakarta No. B54 yang notabene merupakan harta bawaan dari Tergugat, dimana setelah dibeli aset Rusun Tamansari tersebut, sisa hasil penjualan rumah di Bumi Pusaka Cinere, Jakarta No. B54 tersebut dikelola oleh Penggugat, bahkan ketika Rusun Tamansari tersebut dikontrakan kepada pihak ketiga pun penghasilannya juga masuk ke kantong Penggugat. Artinya, tidak benar sama sekali Tergugat tidak memberikan "penghasilan" kepada Penggugat.
15. Berdasarkan Penjelasan di atas, maka Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada YTH Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat.

MENGENAI SEJARAH PEMBELIAN RUMAH JL. ANGGUR BARAT YANG DIKLAIM PENGUGAT SELURUH PEMBAYARANNYA BERASAL DARI DANA PRIBADI PENGUGAT DAN MERUPAKAN HAK PENGUGAT SEPENUHNYA

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 12 sampai dengan 13 yang pada intinya mengklaim pembelian aset yang berupa Rumah Jl. Anggur Barat sepenuhnya berasal dari dana pribadi Penggugat sehingga merupakan hak Penggugat sepenuhnya.
17. Perlu Tergugat luruskan, bahwa hakekat alas hak Rumah Jl. Anggur Barat ini tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya, sebagaimana Tergugat jelaskan berikut ini :
 - Pada awal perkawinan sekitar akhir tahun 1995, Penggugat dan Tergugat memperoleh rumah tinggal pertama di Bumi Pusaka Cinere, Jakarta No. B54 senilai Rp.85.000.000,- ditambah biaya renovasi sekitar Rp.55.000.000,- dimana dana pembelian atas rumah tersebut berasal dari orang tua Penggugat. Rumah tersebut ditinggali Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 1996 – 2006 tanpa adanya utang, kewajiban, dll.
 - Pada tahun 2005, atas rekomendasi orangtua Tergugat, Penggugat dan Tergugat kemudian membeli aset Rumah Jl. Anggur Barat yang pembayaran awalnya lagi-lagi ditalangi oleh orang tua Tergugat dengan rencana untuk ditake over ke Bank setelah dimiliki. Rinciannya adalah dari total nilai aset sebesar Rp.1.300.000.000,-, DP sebesar Rp.500.000.000,- ditalangi orangtua Tergugat secara tunai.

Halaman 26 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memang benar Akta Jual Beli Rumah Jl. Anggur Barat didasarkan pada Akta Jual Beli No. 08 tertanggal 7 Februari 2006 dibuat di hadapan Hanny Sudarmadi, SH Notaris di Jakarta.
 - Memang benar pula dana pembelian Rumah Jl. Anggur Barat tersebut bersumber dari Pinjaman Bank Internasional Indonesia (BII) melalui Perjanjian Kredit No.2006 003/RM/006053/06 tertanggal 21 September 2006 ("PK BII") dari referensi orangtua Tergugat yang kemudian ditake over oleh Bank Mandiri berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit ("SPPK") Mandiri KPR No. CSF.CLN/JOD.SPPK.KPR.TO.24331/03/2010 tanggal 5 Maret 2010 ("PK KPR Mandiri").
 - Perlu diketahui bahwa cicilan pertama aset Rumah Jl. Anggur Barat tersebut berasal dari hasil penjualan mobil pribadi Tergugat pada saat itu.
18. Berdasarkan penjelasan diatas kiranya jelas, tidak benar klaim Penggugat yang menyatakan Penggugat sepenuhnya membayar aset Rumah Jl. Anggur Barat tersebut karena di dalam rumah tersebut terdapat harta bawaan Penggugat dalam bentuk dana talangan orangtua Tergugat, selain itu cicilan pertama aset Rumah Jl. Anggur Barat tersebut juga berasal dari hasil penjualan mobil pribadi Tergugat pada saat itu. Dana talangan dianggap lunas oleh Penggugat melalui pembiayaan bulanan yang diklaim dilakukan Penggugat untuk membiayai orang tua (ibu) tergugat, tanpa hitungan yang jelas.
19. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan merujuk kepada kesepakatan Penggugat yang telah menerima Perhitungan Kedua dari tiga alternatif opsi perhitungan yang disampaikan Tergugat sesuai dengan email tertanggal 2 November 2016, maka Tergugat tetap berpegang pada komitmen Penggugat dalam email tersebut sehingga proposal Tergugat yang diberikan pada aset Rumah Jl. Anggur Barat adalah sesuai dengan Perhitungan Kedua yang tata cara transaksinya dilakukan menurut prosedur yang sah oleh hukum.
20. Terkait hal tersebut, maka dalil Penggugat yang mengklaim dirinya berhak sepenuhnya atas Rumah Jl. Anggur Barat sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya adalah keliru dan mengada-ada karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan serta kesepakatan Penggugat yang telah menerima Perhitungan Kedua dari tiga alternatif opsi perhitungan yang disampaikan Tergugat sesuai dengan email tertanggal 2 November 2016 sehingga patutlah kiranya bagi Tergugat untuk memohon

Halaman 27 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yth Majelis Hakim dalam perkara a quo guna menolak Gugatan Penggugat tersebut.

MENGENAI ALAT-ALAT DAN PERABOTAN RUMAH TANGGA YANG MERUPAKAN ISI DARI RUMAH JL. ANGGUR BARAT YANG DIKLAIM SEPENUHNYA MERUPAKAN HAK PENGGUGAT

21. Bahwa Tergugat mengakui adanya harta bersama yang berupa alat-alat dan perabotan rumah tangga yang merupakan isi dari Rumah Jl. Anggur Barat sebagaimana diuraikan dalam halaman 5 – 6 Gugatan Penggugat. Namun demikian, Tergugat keberatan dengan taksiran nilai Penggugat atas alat-alat dan perabotan tersebut sebesar Rp.80.600.000,- sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya karena tidak jelas metode seperti apa yang digunakan Penggugat, selain itu mengingat alat-alat dan perabotan tersebut bukan merupakan barang baru tentu lah mengalami penurunan nilai sehingga menurut hemat Tergugat nilainya mustahil mencapai sebesar Rp.80.600.000,-

22. Terkait hal tersebut, maka dalil Penggugat yang mengklaim dirinya berhak sepenuhnya atas alat-alat dan perabotan rumah tangga yang merupakan isi dari Rumah Jl. Anggur Barat sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya adalah keliru dan mengada-ada karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sehingga patutlah kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim dalam perkara a quo guna menolak Gugatan Penggugat tersebut.

MENGENAI MOBIL BMW DAN PANTHER YANG DIKLAIM BERASAL DARI DANA PRIBADI PENGGUGAT

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 13 yang pada intinya mengklaim pembelian aset benda bergerak berupa 2 (dua) buah mobil yang terdiri dari mobil BMW Nopol B 1945 X dan Isuzu Panther Nopol B 7919 sepenuhnya berasal dari dana pribadi Penggugat.

24. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Mobil BMW Nopol B 1945 X memang dibeli dari dana penjualan mobil Toyota Soluna yang merupakan kendaraan Penggugat yang didapat melalui Car Ownership Program dari tempat Penggugat bekerja, sedangkan Mobil Panther Nopol B 7919 dibeli dari ipar Tergugat senilai Rp.22.000.000,- yang dibayarkan 4 x oleh Tergugat dalam jangka waktu 2 tahun. Namun demikian, kedua mobil tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga termasuk ke dalam harta bersama.

Halaman 28 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Terkait hal tersebut, maka dalil Penggugat yang mengklaim dirinya berhak sepenuhnya atas kedua Mobil tersebut sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya adalah keliru dan mengada-ada karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sehingga patutlah kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim dalam perkara a quo guna menolak Gugatan Penggugat tersebut.

MENGENAI RUSUN/APARTEMEN TAMANSARI YANG DIKLAIM SEBAGAI HAK PENGGUGAT SEPENUHNYA

26. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 15 jo. Petitumnya yang menyatakan Penggugat berhak sepenuhnya atas aset berupa Rusun Tamansari.

27. Sebagaimana Rumah Jl. Anggur Barat, alas hak dari Rusun Tamansari tersebut pun tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembeliannya karena dana pembelian Rusun Tamansari tersebut berasal dari penjualan rumah pertama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Bumi Pusaka Cinere, Jakarta No. B54 (telah dijelaskan sebelumnya) yang notabene dananya berasal dari harta bawaan Tergugat (in casu dana pribadi orang tua Tergugat). Rumah di Bumi Pusaka Cinere, Jakarta No. B54 tersebut dijual senilai Rp.600.000.000,- kemudian dibeli Rusun Tamansari, yang sisa pembayarannya dikelola oleh Penggugat. Bahkan, setelah Rusun Tamansari tersebut dikontrakkan kepada pihak ketiga, hasil sewa bulannya pun dikelola oleh Penggugat.

28. Seperti halnya aset Rumah Jl. Anggur Barat, untuk Rusun Tamansari ini, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan kesepakatan Penggugat yang telah menerima Perhitungan Kedua dari tiga alternatif opsi perhitungan yang disampaikan Tergugat sesuai dengan email tertanggal 2 November 2016, maka Tergugat tetap berpegang pada komitmen Penggugat dalam email tersebut sehingga proposal Tergugat yang diberikan pada aset Rusun Tamansari ini adalah sesuai dengan Perhitungan Kedua yang tata cara transaksinya dilakukan menurut prosedur yang sah oleh hukum

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain “mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Kuasa Penggugat telah pula menanggapi melalui Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Mei 2017 dan terhadap Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengemukakan Dupliknya pada persidangan tanggal 07 Juni 2017 yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya berupa :

1. Bukti P. 1 : Asli Surat Nikah Gerejawi Nomor : 084/MJ/NKH/SK-III/96 tertanggal 30 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. BUKTI P - 2 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel tertanggal 04 Januari 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. BUKTI P - 3 : Akta Catatan Sipil Nomor 226/I/2016 tertanggal 30 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. BUKTI P - 4a : Tagihan Kartu Kredit Citibank Gold Card Nomor 4541-7800-1966-4320, bulan Desember 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
5. BUKTI P - 4b : Tagihan Kartu Kredit Citibank Gold Card Nomor 4541-7800-1966-4320, bulan Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. BUKTI P - 4c : Tagihan Kartu Kredit Citibank Gold Card Nomor 4541-7800-1966-4320, bulan Desember 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. BUKTI P - 4d : Tagihan Kartu Kredit Citibank Gold Card Nomor 4541-7800-1966-4320, bulan Januari 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BUKTI P - 4e : Tagihan Kartu Kredit Citibank Gold Card Nomor 4541-7800-1966-4320, bulan Februari 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. BUKTI P - 4f : Tagihan Kartu Kredit Citibank Gold Card Nomor 4541-7800-1966-4320, bulan April 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. BUKTI P - 4g : Tagihan Kartu Kredit Citibank Gold Card Nomor 4541-7800-1966-4320, bulan Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
11. BUKTI P - 4h : Tagihan Kartu Kredit Citibank Gold Card Nomor 4541-7800-1966-4320, bulan September 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
12. BUKTI P - 4i : Tagihan Kartu Kredit Citibank Gold Card Nomor 4541-7800-1966-4320, bulan Oktober 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
13. BUKTI P - 4j : Tagihan Kartu Kredit Citibank Gold Card Nomor 4541-7800-1966-4320, bulan November 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
14. BUKTI P - 4k : Tagihan Kartu Kredit Citibank Gold Card Nomor 4541-7800-1966-4320, bulan Desember 2013 (fotocopy dari fotocopy);
15. BUKTI P - 4l : Tagihan Kartu Kredit Citibank Gold Card Nomor 4541-7800-1966-4320, bulan Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
16. BUKTI P – 5a : Akta Jual Beli Nomor 52/2012 tanggal 13 Maret 2012 atas Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Sari Sudirman Executive Residence Tower B.21-12 dibuat di hadapan Ny. Marlina Flora, SH seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan (fotocopy sesuai dengan aslinya);
17. BUKTI P – 5b : Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama Janny Djunaedi Nomor 5631/XVIII/B Karet Kuningan yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan Gambar Denah tanggal 12 Desember 2011 Nomor 20341/2011 seluas 23,43 m² (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. BUKTI P – 6a : Perjanjian Kredit Nomor 2006 003/RM/006053/06 tanggal 21 September 2006 antara Bank Internasional Indonesia dan Janny Djunaedi (fotocopy dari fotocopy);
19. BUKTI P – 6b : Akta Perjanjian Kredit Noor 43 tanggal 21 September 2006 antara Bank Internasional Indonesia dan Janny Djunaedi dibuat di hadapan Siti Rayhana seorang Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya);
20. BUKTI P – 6c : Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 197/2006 tanggal 21 September 2006 atas atas tanah dan bangunan sesuai Gambar Situasi Nomor 1251/1997 tanggal 14 Maret 1997 seluas 322 m dibuat di hadapan BRAY. Mahyastoeti Notonagoro, SH seorang Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya);
21. BUKTI P – 6d : Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR nomor CSF.CLN/ JOD.SPPK.KPR.TO.24331/03/2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
22. BUKTI P – 6e : Akta Jual Beli Nomor 08/2006 tanggal 07 Februari 2006 atas sebidang tanah dan bangunan di jalan Anggur Barat III No. 5 Kel. cipete selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan seluas 322 m² dibuat di hadapan Ny. Hanny Sudarmadi, SH seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan (fotocopy sesuai dengan aslinya);
23. BUKTI P – 6f : Sertipikat Hak Milik atas nama Janny Djunaedi Nomor 2430/Cipete Selatan atas tanah dan bangunan di Jalan Anggur Barat III nomor 5 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan dengan Gambar Situasi Nomor 1251/1997 tanggal 14 Maret 1997 seluas 322 m² (fotocopy dari fotocopy);
24. BUKTI P – 7a : Rekening Koran (Account Statement) Produk Graha Mandiri AN-TO (KPR) Rekening Nomor : 1220100125239, Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 atas nama Janny Djunaedi (fotocopy dari fotocopy);
25. BUKTI P - 7b : Rekening Koran (Account Statement) Produk Graha Mandiri AN-TO (KPR) Rekening Nomor :

Halaman 32 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1220100125239, Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama Janny Djunaedi (fotocopy dari fotocopy);

26. BUKTI P - 7c : Rekening Koran (Account Statement) Produk Graha Mandiri AN-TO (KPR) Rekening Nomor : 1220100125239, Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama Janny Djunaedi (fotocopy dari fotocopy);

27. BUKTI P - 7d : Rekening Koran (Account Statement) Produk Graha Mandiri AN-TO (KPR) Rekening Nomor : 1220100125239, Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 atas nama Janny Djunaedi (fotocopy dari fotocopy);

28. BUKTI P - 7e : Rekening Koran (Account Statement) Produk Graha Mandiri AN-TO (KPR) Rekening Nomor : 1220100125239, Periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 atas nama Janny Djunaedi (fotocopy dari fotocopy);

29. BUKTI P - 7f : Rekening Koran (Account Statement) Produk Graha Mandiri AN-TO (KPR) Rekening Nomor : 1220100125239, Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 atas nama Janny Djunaedi (fotocopy dari fotocopy);

30. BUKTI P - 7g : Rekening Koran (Account Statement) Produk Graha Mandiri AN-TO (KPR) Rekening Nomor : 1220100125239, Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 atas nama Janny Djunaedi (fotocopy dari fotocopy);

31. BUKTI P - 7h : Rekening Koran (Account Statement) Rekening Nomor 1220100125239, Produk Graha Mandiri AN-TO Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 16 Juni 2017 atas nama Janny Djunaedi (fotocopy dari fotocopy);

32. BUKTI P - 7i : Rekening Koran (Account Statement) Produk Graha Mandiri AN-TO (KPR) Rekening Nomor : 1220100125239 Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 19 Juli 2017 atas nama Janny Djunaedi (fotocopy dari fotocopy);

Halaman 33 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. BUKTI P – 7j : Buku Tabungan Bank Mandiri dari Rekening Nomor 122-00-9101239-6 atas nama Janny Djunaedi yang berisi transaksi periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
34. BUKTI P – 7k : Buku Tabungan Bank Mandiri dari Rekening Nomor 122-00-9101239-6 atas nama Janny Djunaedi yang berisi transaksi periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
35. BUKTI P – 7l : Buku Tabungan Bank Mandiri dari Rekening Nomor 122-00-9101239-6 atas nama Janny Djunaedi yang berisi transaksi periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
36. BUKTI P – 7m : Buku Tabungan Bank Mandiri dari Rekening Nomor 122-00-9101239-6 atas nama Janny Djunaedi yang berisi transaksi periode tahun 2010 sampai dengan periode tahun 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
37. BUKTI P – 8a : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor 2327512G atas 1 (satu) unit Mobil sedan BMW seri 520i tahun 1994 atas nama Janny Djunaedi (fotocopy sesuai dengan aslinya);
38. BUKTI P – 8b : Surat Pernyataan dari Direktur PT. Andaru Sinarmata (fotocopy sesuai dengan aslinya);
39. BUKTI P – 9a : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.253/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);
40. BUKTI P – 9b : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.254/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);
41. BUKTI P – 9c : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.255/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. BUKTI P – 9d : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.256/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);
43. BUKTI P – 9e : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.257/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);
44. BUKTI P – 9f : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.258/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);
45. BUKTI P – 9g : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.259/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);
46. BUKTI P – 9h : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.260/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);
47. BUKTI P – 9i : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.261/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);
48. BUKTI P – 9j : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.262/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);
49. BUKTI P – 9k : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.263/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April

Halaman 35 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);

50. BUKTI P – 9l : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.264/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);

51. BUKTI P – 9m : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.265/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);

52. BUKTI P – 9n : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.266/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);

53. BUKTI P – 9o : Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Teregister dengan Nomor 590.268/SKRT/DP /IV/2008 pada tanggal 24 April 2008 di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali bukti P-4k, P-6a, P-6f, P-7a sampai P-7i adalah surat bukti berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. LAURENS YAHYA dan 2. GIRI SUMANTRI TALIM, yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LAURENS YAHYA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman dekat;
- Bahwa saksi yang menemani PENGGUGAT untuk melakukan akad jual beli di depan Notaris NY. Hanny Sudarmadi, SH.;

Halaman 36 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu dengan cara memberi pinjaman uang sejumlah Rp.20 Juta kepada PENGUGAT guna membayar uang tanda jadi kepada Ir. Sri Rahardi selaku PENJUAL didepan Notaris;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu PENGUGAT meminjam uang kepadanya karena PENGUGAT tidak dapat menghubungi TERGUGAT karena berada di Australia;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa TERGUGAT pada saat kembali ke Jakarta mengetahui bahwa PENGUGAT meminjam uang sejumlah 20 juta dari nya, namun TERGUGAT tetap diam dan tidak beritikad baik berterima kasih karena telah membantu PENGUGAT yang pada saat itu masih istrinya yang sah;
- Bahwa saksi mengatakan PENGUGAT yang melunasi hutangnya sendiri tanpa dibantu oleh TERGUGAT;

2. Saksi GIRI SUMANTRI TALIM;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah di Jalan Anggur Barat karena sebagai teman PENGUGAT, ia membantu merenovasi dan mendekorasi beberapa bagian rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut dicicil ke bank karena PENGUGAT beberapa kali meminjam uang kepadanya sejumlah 13 juta karena telah melewati tenggang waktu bayar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa TERGUGAT mengetahui PENGUGAT sering meminjam uang kepada Saksi Giri namun PENGUGAT tidak ada itikad baik untuk mengganti ataupun sekedar mengucapkan terima kasih sebagai Suami;
- Bahwa saksi Giri menerangkan hingga saat putusnya perkawinan PENGUGAT masih membayar cicilan dan Saksi Giri masih memberi pinjaman uang untuk membayar cicilan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya berupa :

1. Bukti T 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 4 Januari 2016 (fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Email Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 3 November 2016 (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti T – 3 : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 392 K/Sip.1969 tanggal 30 Agustus 1969 yang kaidahnya terangkum dalam Buku Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi halaman 180 karangan Dr. H.M.Fauzan, SH., MH terbitan Prenadamedia Group Cetakan Pertama, tahun 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 (Copy) (fotocopy dari fotocopy);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai sebagaimana mestinya kecuali surat bukti T-1, T-2 dan T-4 adalah surat bukti fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, dipersidangan Kuasa Tergugat mengajukan seorang saksi bernama : IQBAL RAHIM WILIS yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi IQBAL RAHIM WILIS;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah teman kuliah ;
- Bahwa TERGUGAT menafkahi PENGGUGAT dengan memberi penghasilan yang diperoleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
- Bahwa kondisi financial TERGUGAT sangat patut untuk dikesampingkan ;
- Bahwa lahan kelapa sawit bukanlah milik TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Oktober 2017 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 38 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat maka dengan demikian menurut hukum Penggugat haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P.1 sampai dengan P.9o dan 2 (dua) saksi bernama 1. LAURENS YAHYA dan 2. GIRI SUMANTRI TALIM;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Tergugat, guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengemukakan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T.1 sampai dengan T.4 dan seorang saksi bernama IQBAL RAHIM WILIS;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat;

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap gugatan Penggugat telah mengemukakan eksepsi/keberatan bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk melakukan pembagian harta bersama sehingga dengan adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah menggugurkan gugatan Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat ternyata apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya telah cukup jelas yaitu mengenai perbuatan Tergugat yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi istrinya selama dalam perkawinannya sehingga setelah bercerai Penggugat menuntut pembagian harta bersama yang menjadi bagian hak dari Penggugat

tentang adanya pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Tergugat yang menurut Penggugat tersebut Tergugat telah melakukan ingkar janji karena tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya sedangkan mengenai apakah pembagian harta bersama sudah ada suatu kesepakatan antara Penggugat dengan sudah menyangkut materi pokok perkara yang tunduk dengan hukum pembuktian dipersidangan maka dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 39 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan ternyata tidak beralasan menurut hukum dan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan provisi dari Penggugat;

II. DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya ternyata telah pula mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya menuntut supaya diletakan sita terhadap harta bersama (*marital beslag*) atas barang berupa :

- i. 1 (satu) Unit Rumah bangunan beserta tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5, RT 005 RW 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2430/Cipete Selatan atas nama Janny Djunaedi;
- j. Alat-alat dan perabotan rumah tangga yang merupakan isi didalam Rumah Anggur Barat guna menopang kehidupan bersama PENGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan berlangsung yang ditaksir seluruhnya seharga Rp.80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Kulkas yang jika di nilai dengan uang seharga Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit tempat tidur yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit DVD Player yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Kompor yang jika dinilai dengan uang seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Treadmill yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Kipas Angin yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit Stabilizer Listrik yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Piano yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);

Halaman 40 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) unit Rusun Hunian dan Bukan Hunian Tamansari Sudirman Residence, terletak di Jl. Karet Gang Bek No. 42 RT 0011 RW 01, Lantai 21 No. 21-12 Blok B, seluas 23,43 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 5631/Karet Kuningan atas nama Janny Djunaedi yang berdasarkan harga pasaran ditaksir senilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- l. 1 (satu) unit mobil merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver dengan nomor polisi B 1945 X, atas nama Janny Djunaedi yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- m. 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu type Panther tahun 1992 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 7919 atas nama Marcus Prawira Wibisono yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- n. Lahan sawit milik TERGUGAT dengan luas 3 (tiga) hektar yang jika di nilai dengan uang seharga Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- o. Rumah Toko (Ruko) milik TERGUGAT di daerah Pamulang yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- p. Harta-harta bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Provisi Penggugat tersebut, ternyata tuntutan provisi tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok perkara dan juga selama pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersaebut diatas sehingga dengan demikian secara yuridis tidaklah memenuhi syarat penjatuhan suatu putusan provisi oleh karenanya tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

III. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat maka ternyata bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakarta yang pernikahannya telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 30 Maret 1996, namun ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 04 Januari 2016;

Halaman 41 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selama dalam perkawinannya dengan Tergugat hingga putus karena perceraian tersebut Penggugat dalam usaha dan dana pribadinya telah memperoleh harta-harta sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit bangunan/rumah diatas tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5, RT 005 RW 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama Janny Djunaedi, yang diperoleh pada tanggal 7 Feburari 2006 berdasarkan Akta Jual beli Nomor 08 tahun 2006, yang dijadikan tempat tinggal bersama (selanjutnya disebut “Rumah Anggur Barat”). Berdasarkan harga pasaran dan taksiran dari Perusahaan Properti Rumah Anggur Barat senilai Rp.6.120.000.000,00 (enam miliar seratus dua puluh juta rupiah);
- Alat-alat dan perabotan rumah tangga yang merupakan isi didalam Rumah Anggur Barat guna menopang kehidupan bersama PENGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan berlangsung yang ditaksir seluruhnya seharga Rp.80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Kulkas yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit tempat tidur yang jika dinilai dengan uang seharga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit DVD Player yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Kompor yang jika dinilai dengan uang seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Treadmill yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Kipas Angin yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit Stabilizer Listrik yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Piano yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) uni tmobil sedan merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver metalik dengan nomor polisi B 1945 X, atas nama Janny Djunaedi

Halaman 42 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut **Mobil BMW**) yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu type Panther tahun 1992 warna abu-abu metalik dengan **nomor polisi B 7919** atas nama Marcus Prawira Wibisono (selanjutnya disebut **Mobil Panther**) yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa disamping itu selama dalam perkawinannya Penggugat tidak tahu menahu mengenai harta yang diperoleh Tergugat tetapi ketika Penggugat bertemu dengan Tergugat setelah bercerai mengaku kepada Penggugat mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinannya berupa :

- Lahan sawit dengan luas 3 (tiga) hektar yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Rumah Toko (Ruko) di daerah Pamulang yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa selain harta-harta diatas terdapat juga harta yang sumber dananya berasal dari hasil penjualan rumah kediaman bersama di Cinere yaitu 1 Unit rumah susun hunian dan bukan hunian Tamansari Sudirman Residence yang terletak di Jl. Karet Gang Bek No. 42 RT. 0011 RW. 01 Lantai 21 No. 21-12 Blok B seluas 23,43 M2 atas nama Janny Djunaedi;

Bahwa harta-harta tersebut diatas merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi sehingga Penggugat menuntut Tergugat agar harta tersebut dibagi untuk Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat maka dengan demikian menurut hukum Penggugat haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P-9o dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. LAURENS YAHYA dan 2. GIRI SUMANTRI TALIM;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.9 diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang menikah dihadapan Pendeta Rudianto Djajakartika, STh di Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakarta;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang kemudian pada tanggal 30 Maret 2016 telah diterbitkan akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (*vide* bukti P-3);

Halaman 43 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-5a *juncto* P-5b tersebut ternyata bahwa Penggugat telah membeli Apartemen seluas 23,43 M2 yang terletak di Apartemen Tamansari Sudirman Executive Residence tower B 21-12 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atas nama Ny. Janny Djunaedi sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor : 5631/Karet Kuningan dengan seharga Rp.333.337.145.- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-6a sampai P-6f ternyata bahwa Penggugat telah membeli sebuah rumah seluas 322 M2 melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Internasional Indonesia sebesar Rp.825.000.000.- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terletak di Jl. Anggur Barat III No. 5 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan atas nama Ny. Janny Djunaedi sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2430/Cipete Selatan (*vide* bukti P-6f);

Menimbang, bahwa dari bukti P-8a tersebut diketahui bahwa Penggugat telah membeli sebuah mobil MBW type 520 i No. Pol B 1945 X warna silver metalik dengan seharga Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari PT. Andaru Sinarmatra dengan atas nama Janny Djunaedi sebagaimana bukti P-8b;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9a sampai P-9o tersebut ternyata bahwa Tergugat telah menguasai tanah perkebunan seluas 20.000 M2 yang terletak di Km 36 RT. 02 RW. 01 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat harta yang ada pada bukti P- 5a sampai P-8b merupakan harta-harta yang diperoleh Penggugat dari usaha dan dana-dana pribadi Penggugat sedangkan harta yang ada pada bukti P-9a sampai P-9o sebagai harta bersama yang dikuasai Tergugat yang sebelumnya tidak diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal harta bersama tersebut telah dibagi dengan kesepakatan Penggugat memperoleh sebesar Rp.4.838.250.000.- (empat milyar delapan ratus tigapuluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat telah membagi harta bersamanya yang diperoleh selama dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dipersidangan;

Halaman 44 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 4 (empat) buah surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti T.1 sampai dengan T-4 dan seorang saksi bernama IQBAL RAHIM WILIS;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 walaupun bukti tersebut berupa fotocopy dari foto copy namun ternyata bukti T-1 sama dengan bukti P-2 sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 dan T-4 tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena bukti-bukti tersebut berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti T-3 tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-1 sampai T-4 ternyata tidak ada yang menunjukan bahwa Tergugat telah membagi harta bersamanya dengan Penggugat selain itu Tergugat juga tidak dapat membuktikan untuk membantah harta yang ada dalam bukti P-9a sampai P-9o sebagai harta yang dibeli bersama Penggugat maka dengan demikian Tergugat masih belum membagi harta bersamanya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun ternyata Tergugat masih belum membagi harta bersamanya dengan Penggugat namun harta yang akan dibagikan hanya terhadap harta-harta yang dapat dibuktikan dipersidangan, sedangkan harta-harta lainnya yang tidak dapat dibuktikan dipersidangan haruslah dikesampingkan dalam pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dibuktikan dipersidangan berupa harta-harta yang ada dalam bukti P-5a sampai P-9o sehingga harta-harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta dalam bukti P-5a sampai P-9o sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga perlu menetapkan bagian haknya dari masing-masing Penggugat maupun Tergugat maka tuntutan Penggugat pada angka 4 dan 5 haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pada angka 4 dan 5 dikabulkan sebagian maka bagian harta bersama yang sebagai menjadi bagian dari Penggugat berupa :

- 1 (satu) Unit bangunan/rumah diatas tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5, RT 005 RW

Halaman 45 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama Janny Djunaedi, yang diperoleh pada tanggal 7 Februari 2006 berdasarkan Akta Jual beli Nomor 08 tahun 2006;

- 1 Unit rumah susun hunian dan bukan hunian Tamansari Sudirman Residence yang terletak di Jl. Karet Gang Bek No. 42 RT. 0011 RW. 01 Lantai 21 No. 21-12 Blok B seluas 23,43 M2 atas nama Janny Djunaedi;
 - 1 (satu) unit mobil sedan merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver metalik dengan nomor polisi B 1945 X atas nama Janny Djunaedi;
- sedangkan yang menjadi bagian dari Tergugat berupa :
- Lahan sawit dengan luas 20.000 M2 yang terletak di Km 36 RT. 02 RW. 01 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dibuat adanya perjanjian kawin sehingga konsekwensinya dalam harta-harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama begitu juga untuk mencari nafkah dilakukan secara bersama-sama pula sehingga petitum Penggugat yang menyatakan selama dalam perkawinan Tergugat secara hukum telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi istri sebagaimana petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat pada angka 2 ditolak maka petitum pada angka 3 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama 20 tahun kepada Penggugat harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena ternyata bukti-bukti yang diajukannya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 RBg dan SEMA No. 3 Tahun 2000 serta SEMA No. 4 Tahun 2001 maka tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 46 dari 48 hal Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

II. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh Penggugat dalam perkawinan menjadi hak milik Penggugat berupa :
 - 1 (satu) Unit bangunan/rumah diatas tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5, RT 005 RW 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama Janny Djunaedi, yang diperoleh pada tanggal 7 Feburari 2006 berdasarkan Akta Jual beli Nomor 08 tahun 2006;
 - 1 Unit rumah susun hunian dan bukan hunian Tamansari Sudirman Residence yang terletak di Jl. Karet Gang Bek No. 42 RT. 0011 RW. 01 Lantai 21 No. 21-12 Blok B seluas 23,43 M2 atas nama Janny Djunaedi;
 - 1 (satu) unit mobil sedan merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver metalik dengan nomor polisi B 1945 X atas nama Janny Djunaedi;
3. Menyatakan harta yang diperoleh Tergugat dalam perkawinan menjadi hak milik Tergugat berupa :
 - Lahan sawit dengan luas 20.000 M2 yang terletak di Km 36 RT. 02 RW. 01 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp.826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 oleh kami **AKHMAD ROSIDIN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **EFFENDI MUKHTAR, SH.,MH** dan **RIDWAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **AZMI, SH** Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;
Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,

EFFENDI MUKHTAR, SH.,MH

AKHMAD ROSIDIN, SH.,MH

RIDWAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

AZMI, SH

Biaya – biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	700.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	826.000,-